

2023



- Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kota Tanjungpinang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP + 2023

0000

0001

0012

0005

0004

+

Bidang Urusan
PILIHAN

Perdagangan Stabilisasi Harga Perindustrian 

Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Perdagangan, perindustrian, stabilisasi harga dan pengembangan ekspor impor

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2023 ini dapat diselesaikan Penyusunan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang Tahun 2023, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2023,

serta Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tahun 2023 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2018 - 2023, dimana terdapat beberapa indikator kinerja utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang. Dari beberapa keberhasilan tersebut menjadi evaluasi yang akan dijadikan catatan penting dalam menentukan sasaran strategis pada rencana strategis tahun 2024 - 2026.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan dan dijabarkan dalam Renstra. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta hasil analisis terhadap



pengukuran kinerja. Diharapkan penyajian laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes di masa mendatang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah bagian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (E-SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang Tahun 2023 ini disusun sebagai media pertanggungjawaban Dinas dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan ataupun kegagalan kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas tahun anggaran 2023.


Adanya kebijakan nasional terkait Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 dan diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutahiran klasifikasi, hal tersebut berpengaruh pada hasil kinerja yang dicapai dengan perencanaan yang sudah disusun dalam renstra dinas perdagangan dan perindustrian tahun 2018 – 2023.

Sebagai penutup kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini dan semoga apa yang telah kita laksanakan sangat bermanfaat serta berkontribusi dalam mewujudkan visi dan misi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang khususnya sekaligus mendukung capaian visi dan misi Pemerintah Kota Tanjungpinang pada umumnya.

Tanjungpinang, Januari 2024

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian
Kota Tanjungpinang

Hj. RIANY,S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19710204 199203 2 002



IKHTISAR EKSEKUTIF



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2018-2023. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Sasaran Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah kinerja sektor perdagangan dan perindustrian meningkat, dengan indikator sasarannya. Indikator tersebut dihitung berdasarkan formulasi yang ditetapkan, meliputi empat indikator kinerja dari tiga sasaran strategis dengan formula sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023
1	Berkembangnya Usaha Perdagangan	Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB	26,34 %
		Laju Inflasi	3,50 %
2	Meningkatnya Jumlah Industri Kecil dan Menengah	Persentase Industri Kecil dan Menengah yang Berkembang	40 %
3	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Metrologi Legal	Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Metrologi Legal	80 %

Hasil capaian indikator sasaran tersebut pada tahun 2023 adalah **167,5%**, hasil capaian indikator sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB sebesar **31,11%**
2. Laju Inflasi sebesar **2,14%**
3. Persentase Industri Kecil dan Menengah yang berkembang sebesar **82,16%** dan
4. Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Metrologi Legal sebesar **166,12%**

BAB I PENDAHULUAN



1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang disusun sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam menjalankan proses pembangunan, baik untuk keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaannya. Laporan kinerja ini juga merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi, memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerjanya.

Selain keberhasilan instansi dilihat dari anggaran pemerintah yang terserap 100% maka saat ini pengukuran kinerja (keberhasilan dan kegagalan) juga berdasarkan pada pencapaian target kinerja yang tertera pada Dokumen Penetapan Kinerja dan Rencana Strategis Dinas Perdagangan Perindustrian Kota Tanjungpinang. Tahun 2023 merupakan tahun ketiga penerapan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutahiran klasifikasi. Dan merupakan tahun terakhir pelaksanaan rencana strategis (Renstra) 2018 - 2023.

Keberhasilan, permasalahan dan solusi menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, Laporan Kinerja sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

1.2 TUGAS DAN FUNGSI STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang, dan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 37 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang. Sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut, Dinas Perdagangan dan Perindustrian berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan sebagian kewenangan desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang perdagangan dan perindustrian sesuai dengan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 39 Tahun 2016, tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang :

1. Tugas

Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Perdagangan, perindustrian, stabilisasi harga dan pengembangan ekspor impor.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perdagangan dan Perindustrian menyelenggarakan fungsi :

- a) perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perdagangan, perindustrian, stabilisasi harga dan pengembangan ekspor;
- b) penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di impor;
- c) pelaksanaan kebijakan bidang Perdagangan, perindustrian, stabilisasi harga dan pengembangan ekspor impor;
- d) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perdagangan, perindustrian, stabilisasi harga dan pengembangan ekspor impor;
- e) pelaksanaan administrasi dinas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Perdagangan, perindustrian, stabilisasi harga dan pengembangan ekspor impor;
- f) pemberian layanan di bidang Perdagangan dan Perindustrian;
- g) pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Perdagangan, perindustrian, stabilisasi harga dan pengembangan ekspor impor;
- h) pelaksanaan urusan kesekretariatan dinas; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 37 Tahun 2023 tentang URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA TANJUNGPINANG, sebagai berikut :



A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas :

1. menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah di bidang Perdagangan dan Perindustrian;
2. memimpin, mengoordinasikan, menyelenggarakan, membina serta mengelola seluruh kegiatan teknis administrasi dan kesekretariatan secara umum di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
3. menyiapkan, menyusun dan merencanakan serta menyampaikan gagasan/usulan program pembangunan, anggaran belanja rutin, pembangunan dan program lainnya yang berkaitan dengan tugas dinas;
4. menjalin kerjasama/mengoordinasikan dengan instansi yang berhubungan dengan tugasnya;
5. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan tugas dinas; dan
6. melaksanakan pembinaan, pengelolaan, pengoordinasian seluruh fungsi dinas.

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dinas dibidang penyusunan program, pelayanan administrasi umum, kepegawaian, dan penatausahaan keuangan.

Dalam melaksanakan tugasnya sekretariat menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan meliputi surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perjalanan dinas;
2. pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan dinas meliputi penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, serta keuangan;
3. pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor serta barang inventaris;
4. pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
5. pelaksanaan kegiatan dokumentasi dan hubungan masyarakat;
6. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
7. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan; dan

8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan

- 1) Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat urusan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 - a) penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
 - b) penyiapan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
 - c) pelaksanaan evaluasi dan monitoring program kerja Dinas;
 - d) pengoordinasikan internal dalam penyusunan program kerja Dinas;
 - e) pembuatan laporan kegiatan program kerja tahunan; dan
 - f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan

- 1) Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat urusan umum, kepegawaian dan keuangan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a) penyusunan bahan rencana dan program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
 - b) pengelolaan administrasi umum yang meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan Dinas, penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas, pengelolaan perlengkapan dan administrasi perjalanan dinas;
 - c) pelaksanaan administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
 - d) pelaksanaan pengelolaan aset/barang dinas baik bergerak / tidak bergerak;
 - e) Penyusunan dan pelaporan kegiatan lingkup administrasi umum , kepegawaian dan Penyusunan laporan Keuangan;

- f) penyusunan dan pengelolaan anggaran rutin meliputi pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan;
- g) menjaga dan menyimpan surat yang berkaitan dengan keuangan;
- h) pelayanan administrasi keuangan, permintaan gaji berkala dan pembayaran gaji tunjangan, dan honor pegawai; dan
- i) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait tugas dan fungsinya.

C. Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan pelaksanaan teknis pemberian pembinaan dan pengembangan bagi usaha perdagangan dalam negeri dan luar negeri;
- 2) pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan, pengembangan usaha dan sarana perdagangan serta di bidang kemetrolagian dan perlindungan konsumen;
- 3) pelaksanaan pengkajian dan analisis iklim usaha;
- 4) perumusan dan penyiapan bahan fasilitas promosi perdagangan dalam negeri dan luar negeri;
- 5) melakukan pembinaan dan pengawasan usaha perdagangan;
- 6) pelaksanaan konsultasi dengan instansi pembinaan teknis dan pelaksanaan hubungan kerjasama dengan instansi teknis lainnya; dan
- 7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Perlindungan Konsumen

- 1) Seksi Perlindungan Konsumen mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perdagangan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Perlindungan Konsumen menyelenggarakan fungsi :
 - a) menyusun rencana dan program kerja sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b) menyelenggarakan pembinaan standardisasi dan Perlindungan Konsumen;

- c) melaksanakan sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen;
- d) memfasilitasi pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen;
- e) melaksanakan pembinaan Lembaga Pemberdayaan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM);
- f) melaksanakan evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen;
- g) melaksanakan pengawasan barang beredar dan jasa;
- h) melaksanakan pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK);
- i) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan; dan
- j) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

Seksi Sarana dan Distribusi Perdagangan

- 1) Seksi Sarana dan Distribusi Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perdagangan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Sarana dan Distribusi Perdagangan menyelenggarakan fungsi :
 - a) menyusun rencana kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - b) menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan jasa usaha, jasa distribusi, sarana perdagangan dan sarana penunjang perdagangan kepada perusahaan dan badan usaha yang berdomisili di Kota Tanjungpinang;
 - c) menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri;
 - d) menyelenggarakan pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan terhadap tata niaga gas LPG 3 kilogram dan BBM bersubsidi;
 - e) penyelenggaraan urusan pekerjaan dan kegiatan dalam rangka pembinaan pengembangan usaha perdagangan dalam negeri;
 - f) pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - g) melaporkan kegiatan Seksi Sarana dan Distribusi Perdagangan kepada atasan sebagai bentuk pertanggung jawaban;



- h) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan; dan
- i) menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas.

Seksi Pengembangan Usaha

- 1) seksi Pengembangan Usaha Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perdagangan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Seksi Pengembangan Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a) menyusun rencana kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b) melaksanakan pengolahan dan analisis data usaha;
 - c) melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian serta pengembangan usaha;
 - d) melaksanakan fasilitasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian serta pengembangan usaha / lembaga niaga;
 - e) melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pemantauan dan pengendalian surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS), Surat Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP), Izin Usaha Pengelola Pasar Rakyat (IUPPR), Tanda Daftar Gudang (TDG), HO;
 - f) penyelenggaraan urusan pekerjaan dan kegiatan dalam rangka pembinaan pengembangan usaha perdagangan dalam negeri;
 - g) pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perdagangan.

D. Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengendalian dan pengoordinasian di bidang perindustrian.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi :

- 1) perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian;
- 2) penyusunan program kerja bidang perindustrian;
- 3) pengoordinasian rencana kerja bidang perindustrian secara berjangka sesuai visi dan misi dinas;
- 4) penyusunan kegiatan operasional di bidang perindustrian;
- 5) pengoordinasian dan pembinaan kegiatan pelaksanaan tugas bawahan;



- 6) pengoordinasian kegiatan teknis dengan instansi terkait;
- 7) memberikan pelayanan umum masyarakat di bidang perindustrian;
- 8) pembinaan terhadap industri kecil dan menengah;
- 9) penyampaian bahan laporan Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya; dan
- 10) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Seksi Sandang dan Pangan

- 1) Seksi Industri Sandang dan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perindustrian dalam pengembangan, pembinaan dan pengendalian Industri Sandang dan Pangan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Seksi Industri Sandang dan Pangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a) menyusun program kegiatan pengembangan industri sandang dan pangan;
 - b) menyusun rencana dan langkah kegiatan pelaksanaan tugas dibidang industri sandang dan pangan;
 - c) mendata industri sandang dan pangan;
 - d) melakukan mengumpulkan, pengelolaan, penganalisaan data dan informasi bidang industri sandang dan pangan;
 - e) pembinaan pengembangan industri sandang dan pangan;
 - f) peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi;
 - g) pembinaan bimbingan teknis, keterampilan dan desain industry sandang/pangan;
 - h) memfasilitasi bantuan bahan baku dan bahan penolong, bantuan mesin dan peralatan, bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup di bidang industri sandang dan pangan; dan
 - i) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.



Seksi Industri Kerajinan dan Aneka Industri

- 1) Seksi Industri Kerajinan dan Aneka Industri mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Perindustrian dalam pengembangan, pembinaan dan pengendalian Industri Kerajinan dan Aneka Industri.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Seksi Industri Kerajinan dan Aneka Industri menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a) menyusun program pengembangan industri Kerajinan dan Aneka Industri;
 - b) menyusun rencana dan langkah kegiatan pelaksanaan tugas dibidang industri Kerajinan dan Aneka Industri;
 - c) melakukan pendataan industri Kerajinan dan Aneka Industri;
 - d) melakukan pengumpulan, pengelolaan, penganalisaan data dan informasi bidang industri kerajinan, dan aneka industri;
 - e) melakukan pembinaan pengembangan industri Kerajinan dan Aneka Industri;
 - f) meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan sertifikasi kompetensi;
 - g) melakukan pembinaan bimbingan teknis, keterampilan dan desain industri Kerajinan dan Aneka Industri;
 - h) memfasilitasi bantuan bahan baku dan bahan penolong, bantuan mesin dan peralatan, bantuan pencegahan pencemaran lingkungan hidup di bidang industri Kerajinan dan Aneka Industri; dan
 - i) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Seksi Pengembangan dan Promosi

- 1) Seksi Pengembangan dan Promosi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pada bidang perindustrian dalam pengembangan dan promosi.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Seksi Pengembangan dan Promosi menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a) menyusun kebijakan program pengembangan dan promosi industri;
 - b) menyusun rencana dan langkah kegiatan pelaksanaan tugas dibidang pengembangan dan promosi industri;



- c) memfasilitasi bantuan informasi pasar, promosi dan pemasaran, akses pembiayaan, penyediaan kawasan industri bagi IKM yang berpotensi mencemari lingkungan;
- d) melakukan pengembangan, penguatan keterkaitan, dan hubungan kemitraan antara Industri kecil dengan industri menengah, industri kecil dan industri besar dan industri menengah dengan industri besar serta Nindustri kecil dan menengah dengan sector ekonomi lainnya dengan prinsip saling menguntungkan;
- e) melakukan penguatan kapasitas Kelembagaan melalui peningkatan kemampuan sentra, unit pelayanan teknis dan tenaga penyuluh lapangan dan konsultan IKM, kerjasama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian dan pengembangan, serta asosiasi industri dan asosiasi intansi terkait;
- f) memfasilitasi akses pembiayaan, termasuk mengusahakan penyediaan modal awal bagi wirausaha baru; dan
- g) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

E. Bidang Stabilisasi Harga dan Pengembangan Ekspor Impor

Bidang Stabilisasi Harga dan Pengembangan Ekspor Impor mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas di bidang stabilisasi harga dan pengembangan ekspor impor.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Stabilisasi Harga dan Pengembangan Ekspor Impor menyelenggarakan fungsi :

- 1) penyusunan program kerja dan kegiatan bidang;
- 2) perumusan bahan kebijakan operasional stabilisasi harga dan pengembangan ekspor dan impor dalam rangka pelaksanaan pembinaan iklim usaha, pemantapan keterkaitan antar dunia usaha dan antar sektor serta peningkatan kerja sama dalam dunia usaha;
- 3) perumusan bahan petunjuk teknis dalam rangka pengelolaan, fasilitasi pengembangan ekspor dan impor;
- 4) perumusan bahan pelaksanaan pengawasan terhadap mutu barang ekspor dan impor;
- 5) pengendalian penyebarluasan informasi perdagangan internasional;
- 6) perumusan bahan pemantauan dan evaluasi pengolahan administrasi izin ekspor dan pengendalian ekspor, izin impor serta pengendalian impor;



- 7) perumusan bahan pemantauan evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas perdagangan luar negeri;
- 8) penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- 9) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Seksi Stabilisasi Harga Barang

- 1) Seksi Stabilisasi Harga Barang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Stabilisasi Harga Dan Pengembangan Ekspor Impor.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Stabilisasi Harga Barang menyelenggarakan fungsi :
 - a) menyusun rencana program kerja dan kegiatan Seksi Stabilisasi Harga;
 - b) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c) melaksanakan penyusunan metode, sistem dan materi, monitoring harga bahan pokok dan barang penting;
 - d) menginventarisasi ketersediaan dan distribusi bahan kebutuhan pokok dan barang penting;
 - e) berkoordinasi dengan unit kerja lain yang berkenaan dengan ketersediaan bahan kebutuhan pokok, hasil industri, pertanian, kehutanan dan perkebunan;
 - f) melaporkan kegiatan seksi Stabilisasi Harga Barang kepada atasan sebagai bentuk pertanggung jawaban kegiatan; dan
 - g) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Stabilisasi Harga dan Pengembangan Ekspor Impor.

Seksi Ekspor Dan Impor

- 1) Seksi Ekspor dan Impor mempunyai tugas pokok melaksanakan Sebagian tugas Bidang Stabilisasi Harga Barang dan Pengembangan Ekspor Impor.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Seksi Ekspor dan Impor menyelenggarakan fungsi :
 - a) menyusun rencana kegiatan seksi ekspor dan impor berdasarkan peraturan dan kebijakan yang berlaku;
 - b) menyiapkan penyusunan bahan bimbingan teknis pembinaan promosi dagang internasional, pembinaan iklim usaha serta promosi dagang luar negeri;
 - c) menyebarluaskan informasi-informasi kepada dunia usaha mengenai peluang ekspor untuk produk-produk tertentu;

- d) melakukan pembinaan pengusaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan perdagangan berkaitan dengan kemampuan manajemen perdagangan internasional dan kewiraswastaan serta penerapan standar mutu dagang impor;
- e) melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan ekspor dan impor, baik dalam melaksanakan transaksi maupun distribusi barang ekspor impor sebagai bahan penyusunan sarana perbaikan dan pemecahan masalah;
- f) menyusun data base ekspor impor;
- g) menyusun laporan bulanan pelaksanaan ekspor impor; dan
- h) melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Stabilisasi Harga dan Pengembangan Ekspor Impor.

Seksi Pengolahan Data dan Informasi Perdagangan

- 1) Seksi Pengolahan Data dan Informasi Perdagangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bidang Stabilisasi Harga Dan Pengembangan Ekspor Impor.
- 2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Seksi Pengolahan Data dan Informasi Perdagangan menyelenggarakan fungsi:
 - a) menyusun rencana kegiatan Seksi Pengolahan Data dan Informasi Perdagangan berdasarkan rencana kerja kantor dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b) melaksanakan fasilitasi dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan;
 - c) membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil kerja bawahan agar tercapai efektifitas pelaksanaan tugas;
 - d) menyusun pedoman kerja tentang pengumpulan, verifikasi, perekaman dan pengendalian data hasil rekaman agar tersedianya data yang ada dapat di akses secara online;
 - e) melakukan pengendalian data dimulai dari pengumpulan, pemutakhiran, perekaman guna update data-data informasi perdagangan;
 - f) merancang sistem performance data/informasi bidang perdagangan agar terwujudnya sumber data dan informasi yang terpadu;
 - g) mengevaluasi pelaksanaan tugas pengumpulan, verifikasi, perekaman dan pengendalian data hasil rekaman agar berjalan dengan baik;



- h) mengelola website Dinas Perdagangan Dan Perindustrian;
- i) melakukan konsultasi pelaksanaan kegiatan dengan unit/ instansi/lembaga terkait utk mendapatkan masukan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- j) membuat laporan bulanan dan tahunan seksi data masukan serta laporan pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan sumber data yang ada dan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan agar dipergunakan sebagai bahan masukan atasan; dan
- k) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

F. UPT Dinas

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang mempunyai UPT Metrologi Legal, dimana dalam penjelasan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan pelimpahan kewenangan kemitrologian dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota. Pembentukan UPT Metrologi Legal Kota Tanjungpinang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Nomor 50 tahun 2015.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan, dimana Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang mempunyai pejabat fungsional sebagai berikut :

No.	JENIS FUNGSIONAL	JUMLAH
1	Arsiparis	2 Orang
2	Penera Ahli Muda	4 Orang
3	Penera Ahli Pertama	1 Orang
4	Penera Mahir	1 Orang
5	Pengawas Kemitrologian Ahli Pertama	1 Orang

Kualitas dan kuantitas SDM merupakan salah satu kunci keberhasilan



suatu organisasi. Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan urusan perdagangan dan perindustrian Kota Tanjungpinang berjumlah 81 orang dengan rincian sebagai berikut :

a. Kepala Dinas	:	1 Orang
b. Sekretariat	:	25 Orang
c. Bidang Perdagangan	:	11 Orang
d. Bidang Perindustrian	:	20 Orang
e. Bidang Stabilisasi Harga Dan Pengembangan Ekspor Impor	:	13 Orang
f. UPTD Metrologi Legal	:	11 Orang

1.3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang (Permendagri 54/2010). Hasil Identifikasi Isu strategis yang menjadi perhatian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang dapat dilihat dari analisis sebagai berikut :

1.3.1 Permasalahan

Permasalahan pembangunan adalah merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan serta antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan konsisi riil saat perencanaan dibuat.

Permasalahan di bidang perdagangan dan perindustrian seperti yang tecantum dalam RPJMD Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023 adalah :

Permasalahan Perdagangan

- Menurunnya ekspor komoditas/produk asal Kota Tanjungpinang.
- Belum optimalnya kelayakan pasar-pasar tradisional dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL).
- Banyak beredar barang-barang yang tidak memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI), seperti kosmetik, dan buah-buahan.

Permasalahan Perindustrian

- Daya saing produk industri masih rendah, baik dari sisi nilai jual maupun kualitas produk.
- Minimnya legalitas usaha bagi IKM Kota Tanjungpinang
- Belum optimalnya sarana pendukung produktivitas IKM, dan



- kurangnya keterampilan SDM IKM.
- d) Minimnya peluang pangsa pasar produk IKM Kota Tanjungpinang disebabkan kurangnya kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara ke Kota Tanjungpinang.
 - e) Belum optimalnya kerja sama kemitraan antara pelaku IKM dengan stakeholder

1.3.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan yang dianggap paling prioritas untuk diselesaikan maupun isu dari dunia internasional, nasional maupun regional. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Berdasarkan analisis atas identifikasi permasalahan pembangunan perdagangan dan perindustrian dirumuskan beberapa isu strategis tahun 2023 sebagai berikut :

1. Permasalahan Pedagang Kaki Lima dengan meningkatkan peran serta dalam sarana distribusi perdagangan.
2. Permasalahan Perdagangan Luar Negeri.
3. Permasalahan Balai Pengujian dan Pengendalian Mutu Barang

1.4 SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang terdiri dari 4 (Empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I	:	<p style="text-align: center;"><u>Pendahuluan</u></p> <p>Memuat secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, permasalahan dan isu strategis yang dihadapi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang serta sistematika penyajian;</p>
--------------	---	--



Bab II	:	<u>Perencanaan Kinerja</u> Memuat rencana strategis, Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021, dan Program untuk pencapaian sasaran;
Bab III	:	<u>Akuntabilitas Kinerja</u> Berisi Penjelasan singkat tentang capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2021, Evaluasi dan analisis capaian kinerja per sasaran melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan, serta akuntabilitas anggaran;
Bab IV	:	<u>Penutup</u> Menguraikan ringkasan dan kesimpulan pencapaian kinerja dan pemnfaatannya sebagai umpan balik dalam perencanaan pembangunan daerah



BAB II PERENCANAAN KINERJA



2.1 Rencana Strategis

Dalam sistem akuntabilitas instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan instansi agar pendekatan perencanaan strategis ini jelas dan sinergis, selaras dengan visi, misi, potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Pada prinsipnya, Perencanaan Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang tahun 2018 – 2023 merupakan bagian integral dan atau pelaksanaan dari kebijakan dan program Pemerintah Kota Tanjungpinang dan merupakan landasan serta pedoman bagi seluruh pelaksana pada jajaran aparat Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan menghitung potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Dengan demikian, Perencanaan Strategis (RENSTRA) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang Tahun 2018 – 2023 ini dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijaksanaan operasional bagi seluruh aparat Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam melaksanakan tugas sehari-hari, baik program dan kegiatan sesuai dengan peran, tugas pokok dan sasaran pembangunan perdagangan dan perindustrian serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Disamping itu juga dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan pelaksanaan, sehingga dapat dicapai hasil yang optimal secara selaras, serasi dan seimbang.

Keterkaitan RPJMD Kota Tanjungpinang dengan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian adalah misi 2 dalam RPJMD “Meningkatkan pengembangan pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif dan usaha rakyat” dengan tujuan Pencapaian Tanjungpinang sebagai pusat produksi dan distribusi berbagai barang dan jasa sebagai kota perdagangan masih memerlukan langkah dan kebijakan yang lebih efektif dan sasaran kehidupan masyarakat yang sejahtera dan memiliki mentalitas yang tangguh dan kreatif. Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 2.1 berikut ini ;



No.	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi ke 2. <i>Meningkatkan pengembangan pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif dan usaha masyarakat;</i>	<p><u>PERDAGANGAN</u></p> <p>a. Menurunnya ekspor komoditas / produk asal Kota Tanjungpinang.</p> <p>b. Belum optimalnya kelayakan pasarpasar tradisional dan penataan Pedagang Kaki Lima (PKL).</p>	<p><u>PERDAGANGAN</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya Pelabuhan Ekspor Impor yang merupakan Sebagian Kawasan dari Kawasan FTZ • Belum optimal tersedia produk – produk unggulan yang berkualitas ekspor yang menjadi andalan kota Tanjungpinang • Produk Ekspor dari sector pertambangan yaitu bauksit yang dari regulasi dilarang mengekspor barang tambang dalam bentuk mentah 	<p><u>PERDAGANGAN</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Letak Kota Tanjungpinang yg strategis dengan negara Singapura dan Malaysia dan Kota Tanjungpinang sebagian daerah FTZ • Tumbuhnya Kawasan untuk ekonomi baru dan fasilitas utk umum yang banyak dikunjungi oleh masyarakat dari daerah maupun luar daerah sehingga pedagang kaki lima tumbuh dengan pesat di daerah Kota Tanjungpinang.



		<u>PERINDUSTRIAN</u>	<u>PERINDUSTRIAN</u>	<u>PERINDUSTRIAN</u>
		<p>a. Belum optimalnya pertumbuhan industri kecil dan menengah.</p> <p>b. Daya saing produk industri masih rendah, baik dari sisi nilai jual maupun kualitas produk.</p> <p>c. Belum optimalnya sarana pendukung produktivitas IKM, dan kurangnya keterampilan SDM IKM</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Masih minimnya bahan baku yang tersedia di Kota Tanjungpinang • Harga kemasan yang baik memiliki harga yang tinggi sehingga mempengaruhi harga jual. • SDM IKM yang masih belum profesional. 	<ul style="list-style-type: none"> • Letak Kota Tanjungpinang yang strategis bertetangga dengan negara Singapura dan Malaysia sehingga membuka peluang pangsa pasar. • Adanya kegiatan workshop industri yang akan membantu desain label kemasan • Ada kegiatan dari Dinas untuk pameran produk industri.

2.1.1 Visi dan Misi

Keberhasilan pembangunan sektor perdagangan dan perindustrian merupakan salah satu prioritas dalam mempercepat pembangunan daerah. Untuk menunjang keberhasilan pembangunan tersebut maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang selaras dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungpinang tahun 2018-2023, selaras dengan arah Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 - 2021, serta selaras juga dengan Rencana Strategis Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian 2015-2019 Berpedoman pada visi Pembangunan Daerah Kota Tanjungpinang yaitu :
“TANJUNGPINANG SEBAGAI KOTA YANG MAJU, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA DALAM HARMONI KEBHINEKAAN MASYARAKAT MADANI”



Adapun misi kedua dari misi pembangunan daerah yang diemban oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang untuk mencapai visi Kota Tanjungpinang dapat diartikan sebagai berikut :

1. Pengembangan ekonomi lokal dengan optimalisasi segenap potensi;
2. Pengembangan industri dengan optimalisasi pemberdayaan sentra industri dan produk unggulan daerah;
3. Sarana dan prasarana pasar rakyat yang belum memadai;
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku usaha industri dan perdagangan;
5. Peningkatan kualitas dan desain produk industri daerah;
6. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dengan mendorong peningkatan kualitas dan perluasan pasar;
7. Peningkatan perlindungan konsumen;
8. Peningkatan kualitas kelembagaan usaha industri dan perdagangan;
9. Peningkatan daya saing pelaku usaha industri dan perdagangan

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang dalam kurun waktu tahun 2018-2023 sebagai berikut :

1. Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB; dan
2. Meningkatnya jumlah IKM yang berkembang.

Untuk mewujudkan tujuan jangka menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian tersebut, maka ditetapkan sasaran jangka menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagai berikut :

1. Meningkatnya peran pasar lokal dengan pola perdagangan dan sistim distribusi yang makin meluas, lancar dan efisien dengan harga yang stabil;
2. Meningkatkan pemberdayaan konsumen, standarisasi, dan pengendalian mutu barang dan jasa dalam melindungi konsumen;
3. Meningkatkan Fasilitas Ekspor untuk mendukung daya saing produk daerah;
4. Meningkatnya kuantitas dan omset produksi industri;
5. Tercapainya Efektifitas Koordinasi Perumusan Kebijakan Dinas Pedagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang; dan
6. Meningkatnya Kapasitas Sumberdaya Aparatur dan Kualitas Sarana dan Prasarana Perkantoran.



2.1.3 Kebijakan, Strategi, dan Program

Dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran 5 (lima) tahun ke depan, dibutuhkan strategi dan kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang yang mengacu kepada visi dan misi Kota Tanjungpinang. Strategi dan kebijakan dimaksud selanjutnya akan menjadi dasar untuk perumusan program dan kegiatan termasuk program prioritas RPJMD yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang.

Strategi dalam Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang 2018 - 2023, adalah langkah-langkah upaya yang ditempuh untuk mewujudkan visi, misi serta tujuan jangka menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPJMD Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023. Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang.

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan usaha perdagangan dengan meningkatkan kelayakan pasar tradisional dan meningkatkan kerjasama perdagangan;
2. Meningkatkan pengendalian inflasi dengan mengoptimalkan peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID);
3. Meningkatkan produktivitas Industri Kecil Menengah sehingga mampu memiliki daya saing baik dari sisi harga maupun kualitas produk;
4. Mendorong pemanfaatan e-commerce menuju smart economy dalam rangka pengembangan smart city; dan
5. Meningkatkan pemantauan ketersediaan pasokan pangan dan stabilitas harga pangan pokok.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut :



1. Meningkatkan penataan pasar tradisional sesuai dengan standar dan meningkatkan kerjasama perdagangan;
2. Meningkatkan pengendalian inflasi dengan lebih mengoptimalkan peran TPID;
3. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia pelaku industri kecil terutama dalam hal produksi dan pemasaran produk;
4. Meningkatkan pemahaman e-commerce pada pelaku usaha perdagangan sebagai sarana perdagangan; dan
5. Pemantauan secara berkala dan kontinyu fluktuasi harga kebutuhan pangan dan pasokan pangan pokok.

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini :

Strategi	Arah Kebijakan
<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan usaha perdagangan dengan meningkatkan kelayakan pasar tradisional dan meningkatkan Kerjasama perdagangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan Penataan pasar tradisional sesuai dengan standar dan Meningkatkan fasilitasi kerjasama perdagangan;
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pengendalian inflasi dengan mengoptimalkan peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pengendalian inflasi dengan lebih mengoptimalkan peran TPID;
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan produktivitas industri kecil sehingga mampu memiliki daya saing baik dari sisi harga maupun kualitas produk. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kompetensi SDM pelaku industri kecil terutama dalam hal produksi dan pemasaran produk.
<ul style="list-style-type: none"> • Mendorong pemanfaatan e-commerce menuju smart economy dalam rangka pengembangan smart city. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pemahaman e-commerce pada pelaku usaha perdagangan sebagai sarana perdagangan
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan pemantauan ketersediaan pasokan pangan dan stabilitas harga pangan pokok. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan secara berkala dan kontinyu fluktuasi harga kebutuhan pangan dan pasokan pangan pokok



Visi :

"Tanjungpinang sebagai Kota yang Maju, Berbudaya dan Sejahtera dalam Harmoni Kebhinekaan Masyarakat Madani"

Misi ke-2 :

Meningkatkan pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, dan usaha masyarakat

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi terutama dari sektor pariwisata, perdagangan dan jasa	Berkembangnya usaha perdagangan dan usaha kecilba	<ul style="list-style-type: none">• Mengembangkan usaha perdagangan dengan meningkatkan kelayakan pasar rakyat dan meningkatkan Kerjasama perdagangan• Meningkatkan pengendalian inflasi dengan mengoptimalkan peran Tim Pengendali inflasi Daerah (TPID).• Meningkatkan produktivitas industri kecil sehingga mampu memiliki daya saing baik dari sisi harga maupun kualitas produk• Meningkatkan pemantauan ketersediaan pasokan pangan dan stabilitas harga pangan pokok.	<ul style="list-style-type: none">• Penataan pasar rakyat sesuai dengan standar dan Peningkatan fasilitasi kerjasama perdagangan;• Peningkatan pengendalian inflasi;• Peningkatan kompetensi pelaku industri kecil terutama dalam hal produksi dan pemasaran produk• Pengembangan smart economy dan smart living dalam menunjang pengembangan smart city.• Pemantauan secara berkala dan kontinu fluktuasi harga kebutuhan pangan dan pasokan pangan pokok



Program Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Program pengembangan sektor perdagangan dan perindustrian yang sudah ditentukan diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Daftar program operasional Dinas Perdagangan dan Perindustrian seperti berikut ini:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting;
4. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen; dan
5. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

Adanya kebijakan nasional terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomo 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutahiran klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta belum adanya revisi RPJMD dan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian menjadi masalah tersendiri dalam pengukuran capaian indikator kinerja OPD

2.1.4 Indikator Kinerja Utama

Tujuan urusan perdagangan dan perindustrian telah ditetapkan dan dituangkan dalam pernyataan visi dan misi kota Tanjungpinang. Hal ini memberikan kejelasan bahwa arah pembangunan telah disusun dalam suatu kebijakan yang bertahap, terstruktur dan berkesinambungan. Oleh karenanya, kebijakan yang telah ditetapkan dalam kerangka kinerja pembangunan harus dapat menginformasikan sejauh mana kebijakan tersebut dalam mendukung tujuan pembangunan itu sendiri. Adapun representasi ketercapaian tujuan pembangunan tersebut dituangkan dalam indikator kinerja utama (IKU).

Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang TAHUN 2023 yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :



NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Sektor Perdagangan	Prosentase Kontribusi perdagangan pada PDRB	Jumlah PDRB sektor perdagangan dibagi total PDRB dikali 100	26,34 %
2	Terkendalinya Laju Inflasi Daerah	Prosentase Inflasi yang terus terjaga	Laju Inflasi Daerah per-tahun	3,5
3	Meningkatnya Jumlah Industri Kecil dan Menengah	Prosentase Industri Kecil dan Menengah yang berkembang	Persentase Industri Kecil dan Menengah yang berkembang	40 %
4	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Metrologi Legal	Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Metrologi Legal	Pendapatan tahun n dikurangi tahun n-1 dibagi tahun n-1 dikali 100	80 %

2.1 Perjanjian Kinerja

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Perencanaan Kinerja ini juga tertuang dalam Dokumen Perjanjian Kinerja. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang menyusun penetapan kinerja setelah dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) TA 2023 disahkan. Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang antara Walikota dan Kepala Dinas, antara Kepala Dinas dan Eselon III.

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji yang harus dilaksanakan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk



dihasilkan. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang mengacu pada dokumen Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang Tahun 2018-2023, dokumen Rencana Kerja Tahun 2023, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023.



2.2 Program Untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang. Adapun program-program yang mendukung sasaran tahun 2023 sebagai berikut :

SASARAN	PROGRAM	ANGGARAN
Berkembangnya Usaha Perdagangan dan Usaha Kecil	1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 8.222.150.452
	2 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 919.739.000
	3 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp. 171.121.000
	4 Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Rp. 130.104.400
	5 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Rp. 14.271.178.3600
JUMLAH		Rp. 23.714.293.212



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Perwujudan pertanggungjawaban ini kemudian disusun dan disampaikan dalam bentuk laporan

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Dalam mewujudkan visi dan misi serta mencapai tujuan, maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang menetapkan sasaran kinerja yang merupakan acuan atau pedoman yang digunakan untuk mencapai tujuan. Sedangkan indikator kinerja merupakan suatu parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian suatu sasaran yang ingin dicapai.

Dalam pengukuran nilai indikator kinerja maka diperlukan data-data yang dapat merepresentasikan nilai dari capaian kinerja yang telah dilaksanakan. Nilai capaian kinerja dari setiap indikator yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan pada setiap triwulan kemudian dimonitor dan dievaluasi untuk menyempurnakan dan memastikan kevalidan perolehan nilai capaian yang akan dilaporkan.



No.	INDIKATOR KINERJA	JENIS DATA	FORMULASI	TEHNIK PENGUMPULAN DATA	TEHNIK MONITORING DAN EVALUASI
Pengukuran Indikator Kinerja Meningkatnya Prosentase kontribusi perdagangan pada PDRB					
1	Prosentase kontribusi perdagangan pada PDRB	Kuantitatif	Jumlah PDRB sector perdagangan dibagi total PDRB dikali 100	Data PDRB bersumber dari BPS Kota Tanjungpinang, data yang diambil yakni data pertumbuhan PDRB kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda Motor	Recheck data dan perhitungan; konsultasi ke BPS; pemantauan lapangan; entri data ke e-sakip, melakukan evaluasi rencana aksi kinerja sasaran
Pengukuran Indikator Kinerja Terkendalinya Laju Inflasi Daerah					
2	Persentase Inflasi yang terus terjaga	Kuantitatif	Laju Inflasi Daerah per-tahun	Data Infasi bersumber dari BPS Kota Tanjungpinang	Recheck data dan perhitungan; konsultasi ke BPS
Pengukuran Indikator Kinerja Meningkatnya Jumlah Industri Kecil dan Menengah					
3	Persentase Industri Kecil dan Menengah yang Berkembang	Kuantitatif	Jumlah Industri Kecil dan Menengah yang berkembang dibagi jumlah Industri Kecil dan Menengah dikali 100	Perhitungan/ penilaian jumlah IKM yang berkembang	Recheck data dan perhitungan; kunjungan ke lapangan; entri data ke e-sakip; melakukan evaluasi rencana aksi kinerja sasaran



Pengukuran Indikator Kinerja Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Metrologi Legal					
4	Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Metrologi Legal	Kuantitatif	Pendapatan tahun n dikurangi tahun n-1 dibagi tahun n1 dikali 100	Perhitungan/ penilaian jumlah pendapatan retribusi metrologi legal	Recheck data dan perhitungan; dan entri data ke e-sakip; melakukan evaluasi rencana aksi kinerja sasaran

Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90,1$	Sangat Tinggi	
2	$75,1 \leq 90$	Tinggi	
3	$65,1 \leq 75$	Sedang	
4	$50,1 \leq 65$	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

A. Capaian kinerja

Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian indikator Sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui rencana kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya, kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran.



Pencapaian IKU Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang Tahun 2023 berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disusun secara lengkap ditunjukkan oleh table berikut ini :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase
1	Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	Pertumbuhan Kontribusi perdagangan pada PDRB	%	26,34	31,11	118,11
2	Terkendalinya Laju Inflasi	Persentase Inlasi yang terus terjaga	%	3,5	2,14	138,86
3	Meningkatnya Jumlah Industri Kecil Menengah	Persentase Industri Kecil Menengah yang berkembang	%	40	82,16	205,4
4	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Metrologi Legal	Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Metrologi Legal	%	80	166,12	207,65

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata- rata capaian sebesar **167,50%**.



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Persentase	Keterangan
1	Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi sektor perdagangan	Pertumbuhan Kontribusi perdagangan pada PDRB	%	26,34	31,11	118,11 %	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu perangsang data ekonomi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah (provinsi maupun kabupaten/kota). PDRB dalam data ini menggunakan tahun dasar 2010, serta sudah menerapkan konsep System of National Accounts 2008 seperti yang direkomendasikan oleh United Nations. IKU ini menggunakan PDRB menurut lapangan usaha yakni PDRB sub kategori perdagangan. Karena merupakan angka pertumbuhan, maka angka ini dihitung pada akhir tahun. PDRB sektor perdagangan pada tahun 2023 sebesar Rp 7.322,060,- milyar rupiah dan tahun 2022 sebesar Rp 6.685,290,- milyar rupiah, sehingga didapat angka pertumbuhan sebesar 9,52%
2	Terkendalinya Laju Inflasi	Persentase Inflasi yang terus terjaga	%	3,5	2,14	138,86	Secara sederhana inflasi diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Penentuan barang dan jasa dalam keranjang IHK dilakukan atas dasar Survei Biaya Hidup (SBH) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kemudian, BPS akan memonitor perkembangan harga dari barang dan jasa tersebut secara bulanan di beberapa kota, di pasar tradisional dan modern terhadap beberapa jenis barang/jasa di setiap kota

3	Meningkatnya Jumlah Industri Kecil Menengah	Persentase Industri Kecil Menengah yang berkembang	%	40	82,16	204,4	Industri kecil adalah industri yang memiliki karyawan maksimal 19 orang, memiliki nilai investasi kurang dari 1 milyar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sedangkan, yang dimaksud dengan industri menengah adalah industri yang memiliki karyawan maksimal 19 orang dan nilai investasi minimal 1 milyar rupiah atau memiliki karyawan minimal 20 orang dan nilai investasi maksimal 15 milyar rupiah. Pada tahun 2023 jumlah IKM di Kota Tanjungpinang tercatat 1.964 IKM, sedangkan tahun 2022 berjumlah 1.076 IKM. Terjadi penambahan 888 IKM atau 51,16% IKM yang berkembang
4	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Metrologi Legal	Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Metrologi Legal	%	80	166,12	207,65	Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran, dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran. Realisasi pendapatan retribusi tera/tera ulang tahun 2023 sebesar Rp. 49.835.000,- dengan capaian 166,12 % dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 30.000.000,-

3.1 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Setelah dilakukan pengukuran capaian kinerja pada setiap indikator sasaran yang sesuai dengan Perjanjian Kinerja, maka perlu dilakukan evaluasi dan analisis. Evaluasi merupakan perbandingan data hasil pengukuran yang diperoleh (realisasi) dengan beberapa data pembanding. Evaluasi pada Laporan ini akan dilakukan perbandingan data sebagai berikut :

1. Nilai realisasi dengan target tahun 2023;
2. Nilai realisasi tahun 2023 dengan target akhir Renstra;
3. Nilai realisasi tahun 2023 dengan realisasi pada tahun 2018;
4. Nilai realisasi tahun 2023 dengan realisasi akhir Renstra;

Faktor penghambat dan faktor pendukung.

Dengan dilakukannya analisis dan evaluasi terhadap data hasil pengukuran yang diperoleh, maka akan diperoleh solusi dan dapat dilakukan rekomendasi. Solusi muncul karena diketahuinya faktor-faktor pendorong dan faktor-faktor penghambat capaian kinerja suatu indikator sasaran. Dengan adanya solusi maka dapat diberikan rekomendasi yang dapat digunakan menjadi rencana aksi sebagai langkah awal perencanaan perbaikan pelaksanaan program atau kegiatan pada tahun-tahun berikutnya. Berikut penjelasan hasil analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 per-sasaran

a. Sasaran Strategis Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan

Sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan diukur melalui indikator Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan. Salah satu cara untuk penghitungan PDRB adalah melalui metode pendekatan produksi. Menurut pendekatan Produksi, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun).

PDRB Kota Tanjungpinang menurut lapangan usaha dirinci menjadi 11 kategori lapangan usaha dan sebagian besar kategori dirinci lagi menjadi sektor. Perdagangan merupakan salah satu sektor kategori PDRB dari 11 lapangan usaha. Pemecahan menjadi sektor ataupun golongan ini disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009.

Penghitungan PDRB menggunakan dua macam harga yaitu harga berlaku dan harga konstan. PDRB harga atas harga berlaku merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan sementara atas harga konstan dihitung dengan menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai tahun dasar. Karena dalam hal indikator kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang adalah pertumbuhan



PDRB, maka data yang dipakai adalah PDRB atas harga konstan tahun 2010, dengan demikian pertumbuhan sudah bebas dari faktor inflasi.

Output perdagangan (berlaku/konstan) dihitung menggunakan metode tidak langsung, yaitu menggunakan metode pendekatan arus barang “commodity flow approach”. Marjin perdagangan diperoleh dengan mengalikan rasio marjin perdagangan dengan output barang yang dihasilkan oleh industri penghasil barang. Kemudian output atau marjin perdagangan tersebut dikalikan dengan rasio nilai tambah untuk memperoleh nilai tambah perdagangan (BPS, 2018).

Tabel
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran strategis 1

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2018	2023			Capaian Akhir Renstra (2023)
			Target	Realisasi	% Capaian	
1	Persentase kontribusi perdagangan pada PDRB	25,89	26,34	31,11	118,11	118,11

Capaian indikator kinerja Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah sebesar 26,34%, realisasi sebesar 31,11%, tercapai 118,11% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 30,68% maka capaian tahun 2023 naik sebesar 0,43%. Target capaian tahun 2023 (akhir Renstra) sebesar 26,34%, dengan demikian capaian tahun 2023 ini telah menyumbangkan 118,11% dari target akhir Renstra tahun 2023.

Capaian indikator kinerja utama persentase kontribusi perdagangan pada PDRB pada tahun Renstra 2018 - 2023 dapat dilihat sebagai berikut :

	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Target	25,89	25,98	26,07	26,16	26,25	26,34
Realisasi	27,01	28,52	29,00	29,95	30,68	31,11
% capaian	104,33	109,77	111,24	114,49	116,88	118,11

Capaian sasaran meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor perdagangan ini juga didukung dari program yang dilaksanakan pada tahun 2023 yakni :

1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Dalam program ini terdapat 1 kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya.

Sub Kegiatan dari kegiatan ini adalah : *Pembinaan dan Pengendalian Pengelola*



Sarana Distribusi Perdagangan. Dalam sub kegiatan ini dilakukan pembinaan tertib tata niaga melibatkan pelaku usaha distribusi perdagangan yaitu ; Toko Modern, Agen dan Pangkalan LPG 3 kg bersubsidi, distributor bapak dan toko retail serta Pedagang Kaki Lima di dataran taman gurindam XII dengan anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 919.739.000,- dengan serapan anggaran Rp. 888.527.500,- atau sebesar 96,61%.

Capaian indikator kinerja dari sasaran strategis Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi sektor perdagangan pada akhir tahun Renstra 2018 - 2023 dapat dilihat sebagai berikut :

Indikator	Satuan	Target Renstra	Realisasi	Persentase Capaian
Persentase pasar dalam kondisi baik	%	100	100	100
Pembangunan Pasar Rakyat diwilayah pengembangan ekonomi baru	Unit	1	1	100
Pembangunan Sarana Logistik	Unit	2	0	0
Persentase Pedagang Kaki Lima yang Dibina	%	20	25	125
Persentase Titik Lokasi Pedagang Kaki Lima yang Tertata	Titik	20	14	70

b.. Sasaran Strategis Terkendalinya Inflasi Daerah

Inflasi secara sederhana diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Berdasarkan keparahannya inflasi dapat dibedakan :

- > Inflasi ringan (kurang dari 10% / tahun)
- > Inflasi sedang (antara 10% sampai 30% / tahun)
- > Inflasi berat (antara 30% sampai 100% / tahun)
- > Hiperinflasi (lebih dari 100% / tahun)

Apabila inflasi itu ringan → mendorong perekonomian lebih baik, yaitu meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung dan mengadakan investasi. Apabila inflasi yang parah, saat terjadi inflasi tak terkendali (hiperinflasi) > keadaan perekonomian menjadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu.

Inflasi yang diukur dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Indonesia dikelompokkan kedalam 7 kelompok pengeluaran (berdasarkan the Classification of individual consumption by purpose - COICOP), yaitu :

1. Kelompok Bahan Makanan
2. Kelompok Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau
3. Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar
4. Kelompok Sandang
5. Kelompok Kesehatan
6. Kelompok Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga
7. Kelompok Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan

Pengumpulan data harga konsumen diperoleh dari hasil wawancara langsung ke pedagang. Wawancara tersebut dilakukan oleh baik pihak BPS maupun dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang. Seluruh jenis barang dan jasa dikelompokkan ke dalam beberapa daftar isian sesuai dari gejolak harga. Data harga yang dicatat merupakan harga transaksi (bukan penawaran pedagang). Pengumpulan data harga konsumen dilaksanakan di pasar rakyat dan pasar modern.

Untuk capaian Sasaran Strategis Terkendalnya Inflasi Daerah yang tetap terjaga, Kota Tanjungpinang selama tahun 2023 tergolong inflasi rendah, dimana dari target 3,5 % selama tahun 2023 diperoleh realisasi 2,14 % dengan capaian realisasi sebesar 138,86 % atau capaian sangat tinggi. Inflasi yang terjadi di Kota Tanjungpinang masih lebih baikjika dibandingkan dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional, hal ini bisa dilihat dari table sebagai berikut :

Skala	Inflasi Tahun 2023
Kota Tanjungpinang	2,14
Provinsi Kepulauan Riau	2,76
Nasional	2,61

Capaian indikator kiner utama Terkendalnya Inflasi Daerah pada tahun Renstra 2018 - 2023 dapat dilihat sebagai berikut :

	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	222	2023
Target	3,66	3,50	3,50	3,50	3,50	3,50
Realisasi	2,36	2,40	1,66	0,86	4,96	2,14
% capaian	135,52	131,43	152,27	175,43	58,29	138,86

Capaian sasaran terkendalnya laju inflasi daerah ini juga didukung dari program yang dilaksanakan pada tahun 2023 yakni :

1. Program Stabilisasi Harga kebutuhan Pokok dan Barang penting

Dalam program ini terdapat 1 kegiatan yaitu :



1. Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota.

Sub Kegiatan dari kegiatan ini adalah : *Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota* dan *Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota*

Dalam pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang yang ada di kota Tanjungpinang, hal ini bertujuan untuk memantau fluktuasi harga dan stok pasokan gunaantisipasi terhadap gejolak inflasi yang kemudian disampaikan dalam forum rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Tanjungpinang. Dalam pemantauan harga dilakukan pemantauan ke pasar rakyat dua kali dalam seminggu, sedangkan pemantauan stok barang pokok dan barang penting dilakukakan sebulan sekali untuk memastikan ketersediaan pasokan di tingkat pengecer. Anggaran Sub kegiatan pemantauan harga dan stok sebesar Rp. 58.101.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 57.515.300,- atau **98,99%**.

Untuk Sub Kegiatan *Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota* yang bertujuan untuk mengendalikan inflasi daerah tetap terjaga dilaksanakan dengan pendekatan ke lokasi perumahan yang tersebar di Kota Tanjungpinang. Anggaran untuk sub kegiatan ini sebesar Rp. 113.020.000,- dengan realisasi serapan sebesar Rp. 99.630.500,- atau sebesar **88,15%**.

Capaian indikator kinerja dari sasaran strategis Terkendalnya Inflasi Daerah pada akhir tahun Renstra 2018 - 2023 dapat dilihat sebagai berikut :

Indikator	Satuan	Target Renstra	Realisasi	Persentase Capaian
Fluktuasi harga bahan pokok (persentase kelancaran arus sembako dan barang penting lainnya)	%	100	100	100
Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Sembako Pasar Murah	Orang	11.000	11.500	104,55

c. Sasaran Strategis Meningkatnya Jumlah Industri Kecil dan Menengah

Industri Kecil Menengah (IKM) adalah industri yang memiliki skala industri kecil dan menengah. Menurut Peraturan Kementerian Perindustrian No. 64 tahun 2016, industri kecil adalah industri yang memiliki karyawan maksimal 19 orang, memiliki nilai investasi kurang dari 1 milyar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Sedangkan yang dimaksud dengan industri menengah adalah industri yang memiliki karyawan maksimal 19 orang dan nilai investasi minimal 1 milyar rupiah atau memiliki karyawan minimal 20 orang dan nilai investasi maksimal 15 milyar rupiah. IKM yang mendominasi populasi industri di dalam negeri berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Ini dikarenakan pertumbuhan IKM yang relatif stabil. Tidak hanya itu, kemampuan IKM untuk menyerap tenaga kerja sangat tinggi, mencapai 97,22% pada awal tahun 2016.

Kota Tanjungpinang yang kaya akan hasil laut harus lebih mengoptimalkan hasil kreasi olahan dari hasil laut tersebut. Industri kecil menengah sangat berperan untuk lebih menarik wisatawan untuk mengunjungi kota Tanjungpinang sebagai destinasi pilihan untuk menikmati kuliner hasil laut maupun buah tangan dari hasil laut.

*Tabel
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran strategis 3*

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2018	2023			Capaian Akhir Renstra (2023)
			Target	Realisasi	% Capaian	
1	Meningkatnya Jumlah Industri Kecil dan Menengah	15,36	40	82,16	205,4	205,4

Capaian indikator kinerja Meningkatnya Jumlah Industri Kecil dan Menengah yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah sebesar 40%, realisasi sebesar 82,16%, tercapai 205,4% atau bernilai kinerja Sangat Tinggi. Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar 51,16% maka capaian tahun 2023 naik sebesar 31%. Target capaian tahun 2023 (akhir Renstra) sebesar 40%, dengan demikian capaian tahun 2023 ini telah menyumbangkan 205,4% dari target akhir Renstra tahun 2023.

Capaian sasaran strategis Meningkatnya Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada tahun Renstra 2018 - 2023 dapat dilihat sebagai berikut :

Tahun						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Target	-	20	25	30	35	40
Realisasi	-	12,35	18,14	25,87	51,6	82,16
% capaian	-	61,75	72,56	86,23	147,43	205,4

Capaian sasaran meningkatnya Jumlah Industri Kecil dan Menengah ini juga didukung dari program yang dilaksanakan pada tahun 2023 yakni :

Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Dalam program ini terdapat 1 kegiatan yaitu : **Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.**

Sub Kegiatan dari kegiatan ini adalah : **Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.**

Anggaran untuk sub kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota sebesar Rp. 55.700.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 55.621.900,- atau 99,86 %. Dalam sub kegiatan dihasilkan satu dokumen Rencana Pembangunan Industri Kota Tanjungpinang tahun 2023 -2043.

Anggaran sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat sebesar Rp. 14.215.478.360,- dengan realisasi keuangan Rp. 13.250.916.515,- atau 93,21%. Dalam sub kegiatan yang sebagian besar bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) ini telah dibangun 20 (Dua Puluh) rumah produksi untuk IKM di Kota Tanjungpinang.

Capaian indikator kinerja dari Sasaran Strategis Meningkatkan Jumlah Industri Kecil dan Menengah adalah :

Indikator	Satuan	Target Renstra	Realisasi	Persentase Capaian
Cakupan Bina Kelompok Pengrajin / IKM	%	40	82,6	206,5
Jumlah Industri Kecil dan Menengah	unit	70	888	1.268,57
Persentase Industri Kecil dan Menengah Berkembang	%	40	82,6	206,5



D. Sasaran Strategis Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Metrologi Legal

Satu-satunya pendataan asli daerah yang dihasilkan dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang adalah retribusi ter-tera ulang alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP). Untuk tahun 2023 ditargetkan dari retribusi ter-tera ulang UTTP sebesar Rp. 30.000.000,- dengan realisasi Rp. 49.835.000,- atau 166,12%.

Tabel
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran strategis 4

No.	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2018	2023			Capaian Akhir Renstra (2023)
			Target	Realisasi	% Capaian	
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Metrologi Legal	50	80	166,12	207,65	207,65

Berdasarkan UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, tujuan adanya metrologi legal adalah untuk kepentingan umum dalam hal adanya jaminan kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metoda pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya. Dalam arti metrologi legal merupakan metrologi yang mengelola satuan ukuran, metode pengukuran dan alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang untuk melindungi konsumen dan memastikan barang produksi telah memenuhi standar dimensi dan kualitas yang ditentukan.

Capaian sasaran strategis meningkatnya pendapatan asli daerah dari retribusi metrologi legal didukung oleh program :

1. Program Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

Dalam program ini terdapat 1 kegiatan yaitu : Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan.

Capaian sasaran strategis Meningkatnya Jumlah Industri Kecil dan Mengah pada tahun Renstra 2018 - 2023 dapat dilihat sebagai berikut :

	Tahun					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Target	50	50	50	60	70	80
Realisasi	55	75	45	82	124	166,12
% Capaian	110	150	90	136,6	177,14	207,65

Capaian indikator Kinerja dari Sasaran Strategis Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Metrologi Legal :

Indikator	Satuan	Target Renstra	Realisasi	Persentase Capaian
Persentase tertib ukur bertanda terasah	%	70	85,14	121,63
Persentase pelaku usaha yang mendapatkan pembinaan tertib tata niaga	%	85	90	105,88

B. Realisasi Keuangan. Pendapatan.

Pendapatan adalah semua penerimaan rekening kas yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak dan tidak perlu dibayar kembali. Di dalam prinsip pengelolaan pendapatan, azas bruto diperlakukan yang mana tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran. Realisasi Pendapatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang 31 Desember 2023 pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 49.835.000,00 atau sebesar 166,12 % dari anggaran sebesar Rp. 30.000.000,00

B. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Bendahara/Rekening Kas yang mengurangi ekuitas dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah yang meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan transfer. Realisasi belanja Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Kota Tanjungpinang pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 22,320,907,094,- atau sebesar 98,67 % dari anggaran sebesar Rp.23,714,293,212-

Rincian Belanja sebagai berikut :

NO	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023		REALISASI 2022
		(Rp)	(Rp)	%	(Rp)
I	Pendapatan Retribusi Daerah	30.000.000,00	49.835.000,00	166,12	43.512.000,00
	Belanja	23.714.293.212,00	22.320.907.094,00	94,12	18.300.609.911,00
I	Belanja Operasional	23.284.733.662,00	21.897.078.094,00	94,04	13.984.140.741,00
1	Belanja Pegawai	6.335.062.512,00	6.030.608.848,00	95,19	6.049.149.352,00
2	Belanja Barang dan Jasa	16.949.671.150,00	15.866.469.246,00	93,61	7.934.991.389,00
II	Belanja Modal	429.559.550,00	423.829.000,00	98,67	4.316.469.170,00
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	249.559.550,00	244.786.000,00	98,09	1.838.625.527,00



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian pada tahun anggaran 2023, merupakan tahun terakhir dari Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian 2018-2023. Keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak, dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak. Hasil laporan kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian tahun 2022 dapat dilihat dan disimpulkan dari indikator sasaran sebagai berikut :

1. Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB

Capaian indikator sasaran ini sangat tinggi dari target 26,34, realisasi sebesar 31,11 dengan rasio capaian sebesar 118,11% (Sangat Tinggi).

2. Laju Inflasi

Capaian indikator sasaran ini tinggi walaupun masih dipengaruhi ketidakpastian ekonomi global akibat dari pandemic covid-19 dan gejolak peperangan yang berdampak pada ketidakpastian ekonomi dan fluktuasi harga yang berkembang di tahun 2023, untuk laju inflasi yang terjadi di Kota Tanjungpinang termasuk inflasi rendah, dari target 3,5, realisasi 2,14 dengan rasio capaian 138,86 (Sangat Tinggi)

3. Persentase Industri Kecil dan Menengah yang berkembang

Capaian indikator sasaran ini tinggi dari target 40%, realisasi sebesar 82,16 dengan rasio capaian sebesar 205,4% (Sangat Tinggi)

4. Persentase Peningkatan Pendapatan Retribusi Metrologi Legal

Capaian indikator sasaran ini sangat tinggi dari target 80, realisasi sebesar 166,12 dengan rasio capaian sebesar 207,65% (Sangat Tinggi)

4.2 Saran Tehnis

Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagai anggota inti dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sangat berperan dalam menkondisikan sistem perdagangan yang sehat atau terwujudnya stabilitas harga pasar dengan melakukan operasi pasar khusus ataupun pasar regular di tengah ketidakpastian ekonomi global.



DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KOTA TANJUNGPINANG



disdaginpinang



@disdaginpinang